

Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral

Ivana Greace Br Sembiring^{1*}, Yeremia Arthur Jonathan², Annisa Hafizhah³

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara

*Correspondence: ivanapandia4@gmail.com

Received: 15/12/2024

Accepted: 23/01/2024

Published: 27/01/2025

Abstrak

Undang-undang perkawinan telah mengalami perubahan khususnya dalam mengatur mengenai minimal usia. Sebelum mengalami perubahan, undang-undang mengatur usia minimal perkawinan laki-laki adalah 19 tahun dan usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun. Pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam perjalannya meskipun minimal usia perkawinan yang telah mengalami kenaikan namun saat ini masih banyaknya perkawinan anak di bawah umur baik yang dilakukan secara legal maupun tidak. Hal ini karena masih berlakunya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan dengan beberapa alasan dan bukti yang kuat yang diajukan oleh pemohon kepada hakim sehingga dapat meyakinkan hakim untuk memberikan penetapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menggunakan data sekunder yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana hasil dari analisis terhadap aspek hukum dan moral terkait ketidaksetujuan terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur dan perannya terhadap pengurangan angka pernikahan dini yang tidak sah secara hukum.

Kata Kunci : Dispensasi; Perkawinan; Moral.

Abstract

*Marriage law has undergone changes, especially in regulating the minimum age. Before the changes, the law set the minimum marriage age for men at 19 years and the marriage age for women at 16 years. In the amendment of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the minimum age for marriage for both men and women is 19 years. In the process, although the minimum age for marriage has increased, currently there are still many marriages of underage children, both legally and not. This is because the marriage dispensation granted by the court is still in force with several strong reasons and evidence submitted by the applicant to the judge so that it can convince the judge to grant a decree. The type of research used is normative with normative juridical research methods. The approach used in this research is a statutory approach (*Statute Approach*) using secondary data which becomes primary legal material. The results of the research will show the results of the*

analysis of legal and moral aspects related to disapproval of the underage marriage dispensation and its role in reducing the number of legally illegal early marriages.

Keywords : *Dispensation; Marriage; Morality.*

PENDAHULUAN

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Minimal usia perkawinan telah mengalami perubahan dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur menjadi perhatian karena menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah telah menimbulkan pergeseran makna dan fungsi dari keluarga itu sendiri, baik dari fungsi reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Selain daripada itu juga menghilangkan kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari aspek pendidikan adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki dana untuk melanjutkan pendidikan, ini juga berkaitan dengan aspek ekonomi. Penetapan usia minimal menikah adalah 19 tahun oleh pemerintah untuk menekan dampak negatif dari tingginya resiko komplikasi kehamilan karena sistem reproduksi yang belum matang dan penyakit seksual lainnya. Banyaknya kasus perceraian akhir-akhir ini merupakan salah satu bukti dari dampak negatif perkawinan di bawah umur, karena secara psikologi mereka dianggap masih belum mampu mengelola emosi.

Dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dispensasi sendiri bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan. Sehubungan dengan pemberian dispensasi perkawinan, calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Pemberian dispensasi perkawinan ini ditujukan untuk memberikan keringanan kepada pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan mengajukan alasan-alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Selain daripada itu, pemberian dispensasi perkawinan terhadap

anak yang masih di bawah umur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai yang membutuhkannya.

Dispensasi perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagaimana terjadi penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) mengenai usia minimal, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Frasa mengenai hal ini seolah mematahkan harapan besar dari perubahan yang diharapkan pada ayat (1). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru kebanjiran permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Namun sepanjang tidak adanya penjelasan yang spesifik, maka frasa tersebut akan menimbulkan multitafsir di tengah tengah masyarakat.¹

Pada dasarnya alasan masih diberlakukannya dispensasi perkawinan anak di bawah umur ini adalah upaya pemerintah yang sangat signifikan memberikan perlindungan terhadap anak. Setelah perubahan regulasi mengenai usia minimal menikah, maka pengadilan mengambil peran lembaga yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memberikan dispensasi atau menolak memberikan dispensasi terhadap perkawinan anak yang masih di bawah umur. Secara umum, pemberian dispensasi ini memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal menjaga anak mencapai haknya, melindungi anak dari perlakuan salah atau sewenang-wenang baik dari orang tua anak dan lainnya. Namun, dalam fakta di lapangan pemberian dispensasi menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pasal 7 ayat (2) dengan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, No. 2 (2020): hlm. 137.

Perkawinan dalam mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan jurnal ini adalah normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur. Tujuan menggunakan pendekatan ini dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menganalisis dan memahami aspek hukum dan moral terkait dengan ketidaksetujuan terhadap pemberian daripada dispensasi perkawinan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar ketidaksetujuan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dilihat dari aspek hukum (nanti dibahas ketidakselarasan antara pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 uu no 16 tahun 2019)

Sejatinya kenaikan usia minimal menikah pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak dibawah umur yang masih banyak terjadi di masyarakat. Kenaikan usia minimal perkawinan ini dilakukan untuk menekan risiko dari perkawinan di bawah umur yang merugikan kesehatan fisik dan mental anak. Namun, pada pasal 7 ayat (2) menimbulkan celah perkawinan di bawah umur yang dilindungi oleh hukum. Dikatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur yang dimaksudkan dalam ayat 1 pada pasal 7, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Mengenai alasan-alasan yang mendesak dan bukti yang cukup, sangat beragam. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Nur Djannah Syaf, Direktur pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama bahwa di tahun 2022 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut sekitar 24

ribu diantaranya didorong karena faktor cinta sehingga orang tua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan sekitar 1.132 pemohon mengaku karena telah terjadi hubungan intim. Faktor lain yang menjadi alasan diajukannya dispensasi adalah karena alasan ekonomi dan perjodohan yang dilakukan karena para anak telah akil balig, sudah menstruasi dan dianggap telah layak untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga.

Dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilgunaan pelaksanaan aturan-aturan hukum, UU No. 16/2019 jo UU No. 1/1974 yang bertujuan untuk mengurangi tingkat perkawinan muda belum terpenuhi karena masih adanya dispensasi kawin untuk menerobos ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019. Dispensasi kawin yang dapat dilakukan merupakan jalan bagi kaum muda untuk melegalkan perkawinan dini nantinya malah menjadi boomerang bagi negara Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Efektivitas sebuah hukum tidak tanggal dari berlakunya semua materi dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (pihak penyelenggara hukum), substansi hukum (norma atau aturan yang digunakan oleh penyelenggara untuk menegakkan hukum), serta budaya hukum (sikap dan keyakinan atas hukum).² Sistem hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi yang mempunyai otorisasi untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut. Sistem tersusun atas sejumlah sub-sistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi.³

Dasar ketidaksetujuan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dilihat dari aspek moral

Ketidaksetujuan mengenai pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur berakar dari prinsip-prinsip moral yang menekankan perlindungan hak anak, kesiapan emosional, serta dampak sosial yang lebih luas. Anak adalah generasi

² Kurniawan Dedi Permono, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah," *NOTARIUS*, Volume 14, No. 1 (2021): hlm. 187.

³ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1, (2012): hlm. 16-17.

penerus bangsa yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan.⁴ Pembahasan mengenai hak anak menjadi sangat menarik karena anak memiliki keunikan tersendiri. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua maupun masyarakat terkait pemenuhan hak-hak anak, terutama hak dasar yang harus diperoleh oleh anak.⁵ Hak Anak pada Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan anak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁶

Pemberian dispensasi untuk menikah di bawah umur sering kali mengabaikan hak-hak ini, yang memaksa mereka untuk mengambil tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka pikul pada usia yang masih muda. Menikah pada usia dini dapat menghalangi kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi diri mereka. Oleh karena itu hak-hak anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan hak yang didukung oleh pemerintah maupun orang tua anak tersebut.

Anak sebagai generasi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari berbagai ancaman dan hambatan yang ada. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut juga berkaitan dengan hak-hak anak, di mana hak anak untuk

⁴ Karay, A. C., Dahri, M., & Sari, F. K. (2023). Legalitas Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dari Kasus dan Hukum Positif Nasional Indonesia. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.

⁵ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume. 2, No. 1, (September 2015): hlm. 46.

⁶ Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

mendapatkan pendidikan sering terhambat akibat adanya pernikahan dini.⁷ Hak-hak mereka sering terabaikan dan situasinya semakin memburuk, padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apa pun dan seharusnya diberikan perlakuan yang khusus serta manusiawi.

Pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur bagaimana perlindungan anak. Dinyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, serta seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal.⁸ Terkhususnya Pasal 26 Ayat (1) undang-undang tersebut di atas dalam poinnya yang c yaitu di mana orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya atau terealisasinya perkawinan pada usia anak.

Tentu dengan adanya ketentuan yang mengatur di dalam undang-undang di atas, pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur, selain merusak prinsip-prinsip moral yang menekankan perlindungan anak juga melanggar ketentuan pada undang-undang yang disebut di atas sebelumnya. Terlebih lagi akan berdampak terhadap kesiapan emosional sebagai dampaknya terhadap psikologi anak dan dampaknya terhadap sosial

Dampak sosial dan psikologi terhadap pasangan yang menikah di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan

Pada pasangan yang menikah di bawah umur yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan tentunya tidak akan terlepas dari dampak sosial dan psikologi yang akan diterimanya selama masa perkawinan. Tentu hal ini akan meresahkan pasangan muda tersebut terhadap hubungan mereka dalam berumah tangga baik diantara pasangan tersebut maupun hubungan mereka terhadap lingkungan sosial, baik kepada lingkungan keluarga maupun kepada lingkungan masyarakat. Namun demikian hal ini masih belum dianggap tabu oleh banyak

⁷⁷ Iswandi, J., Dahri, M., & Sari, F. K. (2024). Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 4/Pdt. P/2022/PA. Bko). *SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat*, 2(1), 1-10.

⁸ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume. 14, No. 1, (Juni 2020): hlm. 57.

kelompok masyarakat terutama pada masyarakat tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang miskin.

1. Sosial

Pada pembahasan mengenai dampak sosialnya. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini seringkali memberikan penilaian yang negatif, namun dibarengi dengan pendapat bahwa pasangan muda yang melakukan pernikahan dini karena keadaan atau kondisi tertentu pada pasangan muda tersebut, sehingga mempengaruhi mereka untuk melakukan pernikahan dini, Hal tersebut membuat pasangan muda ini akan mengalami tekanan sosial, di mana mereka akan mengalami interaksi sosial yang buruk dengan masyarakat, karena setiap individu dalam masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan dini.⁹ Sering kali pasangan muda ini akan dihadapi dengan interaksi sosial yang akan menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal yang salah untuk dilakukan.

Terhadap penilaian negatif tersebut, mereka cenderung mengasumsikan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu kematangan ekonomi yang buruk akan menambah pandangan buruk masyarakat kepada pasangan muda tersebut, di mana akan mempengaruhi kondisi fisik dan mental yang menyebabkan menurunnya kepercayaan diri.¹⁰

Disisi sisi lain dampak sosial yang akan didapatkan pasangan muda tersebut biasanya akan melakukan isolasi sosial. Setelah pasangan muda ini menikah, hamil, dan memiliki anak, peran baru sebagai orang tua, terutama bagi sang ibu, tentu bisa membatasi kebebasan sosial mereka. Serta menuntut tanggung jawab yang mengurangi kesempatan untuk berkumpul dan bersantai bersama teman-teman. Dikarenakan harus menangani banyak tanggung jawab dan pekerjaan rumah tangga, belum lagi beban lain yang memakan waktu. Menyebabkan beberapa pasangan muda ini merasa jenuh dan cenderung menyalahkan pernikahan dini sebagai akar dari kesulitan yang mereka hadapi.¹¹

⁹ Elsa Jupita, "Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2023): hlm. 41.

¹⁰ Khofifah Indah, Rizki Juliana dan Fauziah Lubis, "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume. 5, No. 3, (2023): hlm. 801.

¹¹ Tika Nur Azizah, et.al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume. 2, No. 3, (Juni 2024): hlm. 219.

2. Psikologi

Sebuah pernikahan tentu tak luput dari masalah. Mulai dari masalah yang sederhana hingga kompleks sekaligus. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan yang memutuskan melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja berpotensi terhadap ketidakberhasilan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Tidak berhasil mencapai kesejahteraan psikologis dapat menyebabkan dampak negatif pada hubungan pernikahan, seperti perceraian dan terbengkalainya anak-anak.

Tentu hal ini akan berdampak pada kesehatan mental pasangan muda tersebut, di mana pelaku pernikahan dini sering mengalami depresi. Terkait dengan usia yang masih dalam tahap perkembangan, di mana mental dan kepribadiannya belum sepenuhnya matang. Seseorang yang masih muda umumnya belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi beban masalah anak, konflik dalam keluarga, dan tekanan sosial. Beban-beban tersebut menjadi pemicu seseorang mengalami depresi.¹²

Kesehatan mental yang memburuk akibat dari dampak pernikahan dini juga didasarkan pada dampak ketidakstabilan emosi pada remaja yang melakukan pernikahan dini. Ketidakstabilan emosi pada remaja biasanya yang akan mempengaruhi mereka mengalami depresi maupun stres, serta kurangnya pengalaman membuat terbatasnya kemampuan mereka dalam membangun suatu hubungan keluarga yang harmonis. Dimana kestabilan emosi dan kematangan mental biasanya mulai terbentuk pada usia 21 tahun.¹³ Dalam hal ini kestabilan emosi di dalam ikatan pernikahan sangat mempengaruhi tingkat keharmonisan dan kedamaian hubungan keluarga. Menjaga kestabilan emosi dengan baik serta menyelesaikan masalah secara produktif merupakan kunci keberhasilan menjaga hubungan pernikahan yang harmonis dan damai.

Bila tidak tercapainya kestabilan emosi dan tidak sehatnya mental orang tua muda dalam pernikahan dini, tentunya akan berdampak pada pola asuh anak di

¹² Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), hlm. 23.

¹³ Hendra Pratama Sihombing dan Cutmetia, "Analisis Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Pada Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Volume. 10, No. 1, (Agustus 2024): hlm. 677.

mana mereka seringkali mengabaikan, membentak, memarahi, bahkan secara kasar menindas anak mereka, seperti mencubit atau bahkan memukul saat perilaku anak tidak diharapkan, atau sebaliknya, mereka terlalu memanjakan anak mereka.¹⁴ Di sisi lain biasanya Anak yang lahir dari ibu-ibu remaja cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah daripada anak yang lahir dari ibu-ibu yang lebih dewasa. Kecerdasan anak-anak tersebut rendah karena ibu belum memberikan stimulasi mental yang cukup pada mereka. Anak yang sedang tumbuh kembang memerlukan rasa aman, kasih sayang, dan harga diri. Jika kebutuhan itu tidak dipenuhi, itu akan berdampak pada perkembangan anak.

Terlebih lagi tentunya kepada perempuan yang melakukan pernikahan dini selain belum mempunyai kestabilan emosi dan mental yang baik, biasanya Kehamilan pada usia remaja dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa tubuh belum siap secara fisik untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Seorang wanita yang masih muda masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Apabila ia mengandung, hal tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya.¹⁵ Seperti kondisi dimana tekanan darah tinggi, anemia, bayi lahir prematur dan BBLR, ibu meninggal saat melahirkan, depresi setelah kelahiran, resiko kelainan pada bayi, resiko penyakit alat reproduksi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penaikan usia minimal menikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur, namun celah dalam Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan dispensasi perkawinan menciptakan tantangan dalam pencapaian tujuan tersebut. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 52 ribu perkara dispensasi diajukan, banyak diantaranya didorong oleh faktor cinta, kehamilan, dan alasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menekan perkawinan dini,

¹⁴ Tia Hamimatul Hidayah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Lampung, 2019): hlm. 36.

¹⁵ Shanty Natalia, et.al., "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja", *Journal of Community Engagement in Health*, Volume.4, No.1, (2021): hlm. 80.

mekanisme dispensasi justru berpotensi memperburuk situasi. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum yang mendukung implementasinya.

Aspek moral dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur sangat penting untuk diperhatikan, karena tindakan ini sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak dan tanggung jawab sosial. Dari sudut pandang moral, anak-anak seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, bukan dipaksa untuk menjalani kehidupan yang seharusnya dialami oleh orang dewasa. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi, sehingga mereka dapat mencapai masa depan yang lebih baik tanpa beban yang tidak semestinya.

Pernikahan di bawah umur yang mendapatkan dispensasi berdampak signifikan pada pasangan muda, baik secara sosial maupun psikologis. Mereka sering menghadapi penilaian negatif dari masyarakat, terutama di kalangan yang berpendidikan rendah, yang dapat menyebabkan tekanan sosial dan isolasi. Secara psikologis, pernikahan dini meningkatkan risiko depresi dan mengganggu kemampuan mereka dalam mengelola konflik serta membangun hubungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak dan pencegahan pernikahan dini sangat penting untuk kesejahteraan generasi mendatang.

Saran

Penulis menyarankan agar dispensasi perkawinan ini dihapuskan untuk mencegah banyaknya perkawinan anak di bawah umur karena dianggap dapat dilindungi oleh hukum melalui pasal 7 ayat (2) yang tentunya akan berdampak di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Tika Nur, et.al. "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 219.
- Eleanor, Fransiska Novita dan Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 57.

- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 16-17.
- Fitri, Anisa Nur, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (2015): 46.
- Hidayah, Tia Hamimatul, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyono Kec. Pekalongan kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranta Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 137.
- Indah, Khofifah, Rizki Juliana, dan Fauzizah Lubis. "Dampak Pernikahan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 801.
- Iswandi, J., Dahri, M., & Sari, F. K. (2024). Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 4/Pdt. P/2022/PA. Bko). *SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat*, 2(1), 1-10.
- Jupita, Elsa, *Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Karay, A. C., Dahri, M., & Sari, F. K. (2023). Legalitas Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dari Kasus dan Hukum Positif Nasional Indonesia. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. AR-RUZZ MEDIA, 2017.
- Natalia, Shanty, et.al. "Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja." *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 80.
- Permono, Kurniawan Dedi, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah." *NOTARIUS* 14, no. 1 (2021): 187.
- Sihombing, Hendra Pratama dan Cutmetia. "Analisis Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Pada Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 10, no. 1 (2024): 677.